



KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

NOMOR: 140/8/Kpts/WN-LGL/ TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
8. Peraturan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KETIGA : PTPKD Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Limau Gadang Lumpo;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumpo
 Pada tanggal : 6 Januari 2021

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO



Tembusan :

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Paianan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Paianan ;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Paianan;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paianan;

Lampiran Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo

Nomor : 140/8 /Kpts/WN-LGL/2021

Tanggal : 6 Januari 2021

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	Nasrul,Dt,Rj,Bagindo	Wali Nagari	PKPKD
2	Zulbadri	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKD
3	Elvionita	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	Erna Devilia	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Anggota
5	Zulfiar	Kaur Tata Usha Umum	Anggota
6	Neneng Enggra Yani	Kaur Perencanaan	Anggota
7	Elpi Rahmi	Kaur Keungan	Bendahara

Wali Nagari Limau Gadang Lumpo

